



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tarmizi, Tempat Tanggal Lahir Blang Itek, 24 Agustus 1974, beralamat di Gampong Babah Jurong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Pekerjaan Wiraswasta, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pendiri Partai Nanggroe Aceh (PNA) berdasarkan Akta Pendirian Partai Nasional Aceh Nomor 26, tanggal 23 April 2012 dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor: W1-263.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 9 Juli 2012, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Mahfudi, S.H., M.H., Muhammad Nasir, S.HI., M.H, Askhalani, S.HI dan Zulkifli, S.H, Advokad/Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan beralamat di Jalan Peutuah IV No. 10 Jeulingke Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, yang berkedudukan di Jln. T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip dan Perpustakaan Aceh, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Agusni, AH, S.E; (2) Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H (3) Hendra Darmawan, S.Pd.I; (4) H. Iskandar Agani, S.E; (5) Khairunnisak, S.E. (6) Muhammad Sayuni, S.H, M. Kes, M.H; (7) Fahmi, S.IP., M.I.Pol.; (8) Riski Afrial, S.H., M.H; (9) Dian Harmonisa, S.H.; (10) Dedi Suman, S.H., (11) Lia Adriani, A.Md., (12) Asri Armayanti, A.Md., (13) Muhammad Iqbal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/PY.03.1-SU/11/2023, tanggal 18 Agustus 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jln. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si, dkk, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pejabat, dan Pegawai pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No. 29,

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta serta Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Pejabat, dan Pegawai pada Sekretariat KIP Aceh yang beralamat di Kantor KIP Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief No. 126, Kota Banda Aceh, Provins Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 54/HK.05-SU/07/2023, tanggal 17 Agustus 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provisi Aceh, yang berkedudukan di Jalan Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, dalam hal ini hadir Agus Syahputra, dkk selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dengan ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Panwaslih Provinsi Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh, yang berkedudukan di T. Iskandar Nomor 54 Lambhuk, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haspan Yusuf Ritonga, S.H.,M.H, Rahmad Hidayat, S.H., M.H, Muhammad Iqbal Nurraziq, S.H., M.H, Azwir R, S.H dan Muhammad Zacky, S.H, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ritonga & Partners yang berkantor di Jalan AMD Nomor 12 Cot Mesjid Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Irwandi Yusuf, yang berkedudukan di Jln. Salam No. 22, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haspan Yusuf Ritonga, S.H.,M.H, Rahmad Hidayat, S.H., M.H, Muhammad Iqbal Nurraziq, S.H., M.H, AzwirR, S.H dan Muhammad Zacky, S.H, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ritonga & Partners yang berkantor di Jalan AMD Nomor 12 Cot Mesjid Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Miswar Fuady, yang berkedudukan di yang berkedudukan di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haspan Yusuf Ritonga, S.H.,M.H, Rahmad Hidayat, S.H., M.H, Muhammad Iqbal Nurraziq, S.H., M.H, AzwirR, S.H dan Muhammad Zacky, S.H, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ritonga & Partners yang berkantor di Jalan AMD Nomor 12 Cot Mesjid Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 4 Agustus 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pendiri Partai Nanggroe Aceh (dahulu bernama Partai Nasional Aceh) dan juga Pengurus DPP Partai Nanggroe Aceh, dengan jabatan terakhir sebagai Ketua I DPP Partai Nanggroe Aceh.
2. Bahwa sebagai Pendiri Partai, Penggugat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa Partai yang telah didirikan tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Bahwa pada Tanggal 1 s.d 2 Mei Tahun 2017 telah diselenggarakan Kongres I Partai Nasional Aceh bertempat Banda Aceh, dimana didalam Kongres tersebut telah ditetapkan perubahan nama Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh dan juga Memilih Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dengan Ketua Umum Irwandi Yusuf, Sekretaris Jenderal Miswar Fuady dan Bendahara Umum Lugman Age.
4. Bahwa Terhadap Perubahan Nama dan Kepengurusan DPP Partai Nanggroe Aceh tersebut telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor: W1-306.AH.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh Menjadi Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh.
5. Bahwa Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh, menyebutkan bahwa: "Jangka waktu kepengurusan Partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun".
6. Bahwa Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady telah menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PNA sejak tanggal 2 Mei 2017, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 56 Anggaran Dasar PNA, maka kepengurusan DPP PNA dibawah Irwandi Yusuf dan Miswar Fuadi berakhir pada 2 Mei 2022.
7. Bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 56 Anggaran Dasar PNA, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2022, Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama DPP PNA, dikarenakan kepengurusan DPP PNA hasil Kongres Tahun 2017 telah berakhir.
8. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai, berkewajiban untuk melaksanakan Ketentuan Anggaran Dasar Partai, sehingga harus memastikan Jangka Kepengurusan Partai

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

9. Bahwa guna memastikan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai dilaksanakan sebagaimana mestinya, Tergugat V dan Tergugat VI seyogyanya menyelenggarakan Kongres Partai sebelum masa kepengurusan berakhir.

10. Bahwa Tindakan Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak menyelenggarakan Kongres Partai sebelum masa kepengurusan berakhir yaitu Tanggal 2 Mei 2022, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa pada tanggal 13 Agustus Tahun 2022 DPP PNA dibawah Kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady Mendaftar sebagai peserta pemilu tahun 2024, dimana pada saat tersebut, kepengurusan DPP PNA dibawah Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady telah kadaluarsa karena telah melewati 5 (lima) tahun.

12. Bahwa Meskipun Tergugat V dan Tergugat VI tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh karena telah kadaluarsa masa jabatannya, namun Tergugat I tetap menerima Pendaftaran sebagai PNA sebagai peserta pemilu tahun 2024.

13. Bahwa Tindakan Tergugat I yang menerima pendaftaran Partai Nanggroe Aceh sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pengurus yang telah kadaluarsa adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh.

14. Bahwa sepatutnya Tergugat I sebelum menerima Pendaftaran Partai Nanggroe Aceh, terlebih dahulu memastikan bahwa kepengurusan yang mendaftar tersebut adalah kepengurusan yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai.

15. Bahwa Tergugat III selaku Pengawas Pemilu juga tidak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan pendaftaran Partai Nanggroe Aceh, dengan membiarkan kepengurusan yang telah kadaluarsa untuk tetap mendaftarkan sebagai peserta pemilu, sehingga tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut termasuk kedalam katagori perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa Tergugat II selaku atasan langsung dari Tergugat I telah mengabaikan fungsinya untuk melakukan supervisi terhadap Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya.

17. Bahwa Tergugat II pada tanggal 14 Desember Tahun 2022 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dimana salah satu Partai Lokal Aceh yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tahun 2024 adalah Partai Nanggroe Aceh.

18. Bahwa Tindakan Tergugat II tersebut yang menetapkan Partai Nanggroe Aceh sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan kepengurusan Partai Nanggroe Aceh yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tersebut telah kadaluarsa.

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas, dengan ini kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Pendaftaran Partai Nanggroe Aceh sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
4. Menyatakan Tindakan Penerimaan Pendaftaran Partai Nanggroe Aceh sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Tindakan Pembiaran terhadap Pendaftaran Partai Nanggroe Aceh sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pengurus yang telah kadaluarsa oleh Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan Keputusan Tergugat II Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan Partai Nanggroe Aceh tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang tetap.
7. Menyatakan Masa Jabatan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PNA telah kadaluarsa.
8. Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak bertindak untuk dan atas nama Partai Nanggroe Aceh.
9. Menghukum Tergugat II untuk merevisi Keputusan Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan Partai Nanggroe Aceh.
10. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui media massa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing hadir kuasanya tersebut sementara Tergugat III hadir Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan perdamaian diantara para pihak sebagaimana Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN ABSOLUT

- 1) Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna tanggal 4 Agustus 2023. Bahwa adalah fakta Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI merupakan bagian dari Partai Nanggoe Aceh (PNA). Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, gugatan a quo merupakan konflik internal yang haruslah diselesaikan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan, "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik."
- 2) Bahwa terdapat juga kekeliruan dalam pendaftaran perkara ke Pengadilan Negeri, dimana selain proses yang merupakan eksekusi dari konflik internal partai, Penggugat juga mempermasalahkan objek gugatan berupa Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dimana Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang apabila disengketakan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

- 3) Bahwa dengan telah kelirunya pendaftaran gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri, sehingga sangat beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo.

2. ERROR IN PERSONA

Bahwa dikarenakan perkara a quo merupakan konflik internal Partai Politik, maka sepatutnya Tergugat I bukanlah pihak yang pantas berada di posisi sebagai tergugat, sehingga sangat beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Tergugat I tidak terlibat dan memiliki keterkaitan hukum dalam perkara a quo.

3. OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR)

Bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Parlemen. Partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tersebut bisa berkontestasi kembali pada Pemilu berikutnya.

Bahwa dalam kaitannya dengan pendaftaran peserta partai politik dalam Pemilihan tahun 2024, Partai Nanggroe Aceh (PNA) merupakan partai yang memiliki jumlah kursi sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota di Aceh hasil Pemilu terakhir sehingga Partai PNA dapat mendaftar sebagai peserta Pemilu pada Pemilihan Tahun 2024.

Bahwa Tergugat I adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melibatkan diri dari konflik internal Partai Politik.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan Penggugat haruslah dianggap tidak jelas dan kabur, maka Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan seluruh tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil Penggugat pada Posita 1 sampai dengan Posita 11, dikarenakan merupakan dinamika yang terjadi di dalam internal Partai Politik dan tidak berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Tergugat I;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 12 sampai dengan 14 yang menyatakan Tergugat I tetap menerima pendaftaran PNA sebagai peserta Pemilu meskipun telah mengetahui Tergugat V dan Tergugat VI tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PNA adalah tidak benar dan keliru. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan mengenai alur dan mekanisme pendaftaran PNA, sebagai berikut:
 - a. Tergugat I mengumumkan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui Pengumuman Nomor 04/PL.01.1-Pu/11/2022 tentang Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah dimuat di laman website KIP Aceh, akun media sosial KIP Aceh dan harian Serambi Indonesia.
 - b. Bahwa Partai PNA melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Sekretaris Jenderal Miswar Fuady didampingi Wakil Ketua VI Darwati A. Gani dan Bendahara Teuku Rafli Agam bersama Dewan Pimpinan Partai lainnya dengan mengisi buku registrasi di Kantor KIP Aceh pada tanggal 13 Agustus 2024 Pukul 10.18 WIB.
 - c. Bahwa Pimpinan Partai PNA tersebut melakukan penyerahan berkas dokumen pendaftaran Partai Politik Lokal secara simbolis kepada Ketua KIP Aceh periode 2018 - 2023, Syamsul Bahri di ruang Aula Kantor KIP Aceh didampingi Wakil Ketua Tharmizi, Anggota KIP Aceh Munawarsyah, Ranisah, Agusni AH dan Akmal Abzal serta disaksikan oleh Panwaslih Aceh.
 - d. Bahwa pada proses pendaftaran, Partai PNA menyerahkan dokumen pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu berupa;
 - 1) Surat Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu;
 - 2) Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN.KIP-PARLOK);
 - 3) Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK).Semua berkas dokumen tersebut merupakan hasil yang diunduh dari isian Partai PNA pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah dan mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya TIM penerimaan pendaftaran memeriksa berkas dokumen pendaftaran Partai PNA terkait kelengkapan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu sesuai Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, meliputi:

- 1) Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik Lokal terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
- 2) Keputusan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- 3) Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- 4) Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal;
- 5) Surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai politik Lokal tingkat Aceh, dibubuhi cap Partai Politik Lokal dan bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa:
 1. Data dan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu yang telah diinput dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Partai Politik telah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Memiliki kepengurusan lengkap Partai Politik Lokal sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
 3. Memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 4. Memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan;
 5. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik Lokal tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan KTA Partai Politik Lokal, KTP-el atau KK;

6. Mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik Lokal pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan sampai berakhirnya tahapan Pemilu; dan

7. Menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh dan kabupaten/kota kepada KIP Aceh;

6) Surat keterangan Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, dibubuhi cap Partai Politik Lokal dan bermeterai cukup;

7) Bukti keanggotaan Partai Politik Lokal yang berupa KTP-el dan KTA, paling sedikit 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Kecamatan;

8) Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;

9) Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal berwarna; dan

10) Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal tingkat Aceh dan kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

f. Bahwa terhadap 3 (tiga) berkas dokumen yang diperiksa melalui Sipol, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1	Surat Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu	ADA	SESUAI	
2	Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN.KIP-PARLOK)	ADA	SESUAI	
3	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN.KIP-	ADA	SESUAI	

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



- g. Setelah pemeriksaan berkas dokumen pendaftaran Partai PNA tersebut, TIM penerimaan pendaftaran mengeluarkan:
- a. Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
 - b. Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum yang diunduh langsung melalui Sipol pada tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 11:00:35 WIB.
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. ketentuan Pasal 34 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK, bahwa untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK harus:
- a. Memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) dari jumlah kursi DPRA; atau
 - b. Memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) dari jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh.
- i. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 disebutkan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu terdiri dari Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA atau memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota di Aceh hasil Pemilu terakhir.
- j. Bahwa Partai PNA merupakan salah satu dari Partai Politik Lokal yang telah memenuhi ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022 dengan memperoleh 5% suara parlemen, sehingga setelah dilakukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024, maka secara langsung (otomatis) dinyatakan Partai PNA telah menjadi Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Partai Politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu yaitu Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari perolehan suara secara nasional hasil Pemilu terakhir. Terhadap Partai PNA yang merupakan salah satu Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah hasil Pemilu terakhir dilakukan verifikasi administrasi, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan tidak dilakukan verifikasi faktual.
4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 15 tidak Tergugat I tanggap karena berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan lembaga lain.
5. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 16 sampai dengan 18 tidak Tergugat I tanggap karena merupakan kewenangan dari Tergugat II yang merupakan pimpinan Tergugat I secara hierarki kelembagaan yang telah melakukan pembinaan serta supervisi sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku kepada Tergugat I, khususnya dalam hal ini pada tahapan Pendaftaran Partai Politik/Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat yang telah Tergugat I uraikan, Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat II membaca Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut:

II.1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Pendiri Partai Nanggroe Aceh (dahulu bernama Partai Nasional Aceh) dan juga Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh dengan jabatan terakhir sebagai Ketua I DPP Partai Nanggroe Aceh;

II.2. Bahwa sebagai Pendiri Partai, Penggugat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa Partai Nanggroe Aceh yang telah didirikan tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai;

II.3. Bahwa pada tanggal 1 s.d. 2 Mei 2017, Partai Nasional Aceh telah menyelenggarakan kongres I, dimana dalam kongres tersebut telah ditetapkan perubahan nama Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan memilih kepengurusan DPP dengan Ketua Umum Irwandi Yusuf (selaku Tergugat V), Sekretaris Jenderal Miswar Fuady (selaku Tergugat VI), dan Bendahara Umum Lugman Age;

II.4. Bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat V dan Tergugat VI telah menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PNA sejak tanggal 2 Mei 2017, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar PNA, maka kepengurusan DPP PNA di bawah Tergugat V dan Tergugat VI berakhir pada 2 Mei 2022;

II.5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 DPP PNA di bawah kepengurusan Tergugat V dan Tergugat VI telah mendaftarkan PNA sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024, dimana menurut penggugat kepengurusan Tergugat V sebagai Ketua Umum dan Tergugat VI sebagai Sekretaris Jenderal DPP PNA telah kadaluwarsa;

II.6. Bahwa pendaftaran PNA sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024 dilakukan kepengurusan yang telah kadaluwarsa sebagaimana tersebut pada point II.5. di atas, diterima oleh KIP Aceh sebagai Tegugat I. Penggugat menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I dalam menerima pendaftaran PNA yang dilakukan oleh kepengurusan yang telah kadaluwarsa merupakan perbuatan melawan hukum;

II.7. Bahwa menurut Penggugat, KPU sebagai Tergugat II selaku atasan langsung dari Tergugat I telah mengabaikan fungsinya untuk melakukan supervisi terhadap Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

II.8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Tergugat II menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

II.9. Bahwa PNA merupakan salah satu partai lokal Aceh yang ditetapkan oleh Tergugat II sebagai partai politik lokal Aceh peserta pemilu tahun 2024;

II.10. Bahwa menurut Penggugat, Tindakan Tergugat II tersebut di atas yang menetapkan PNA sebagai peserta pemilu tahun 2024 adalah suatu perbuatan melawan hukum karena kepengurusan PNA yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tersebut telah kadaluwarsa.

II. PENDAHULUAN

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa, sebelum Tergugat II menguraikan eksepsi dan menjawab Dasar dan Alasan Gugatan a quo, perkenankan Tergugat II untuk terlebih dulu menguraikan terkait dengan konstruksi penegakan hukum pemilu (electoral law enforcement) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) sebagai berikut:

III.1. Desain Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Electoral Law Enforcement)

1. Bahwa UU Pemilu telah mengatur dan membagi kerangka penegakan hukum menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pelanggaran dan Sengketa. Pelanggaran di dalam UU Pemilu terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik, dan Pelanggaran Pidana. Sedangkan untuk Sengketa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sengketa Proses dan Sengketa Hasil;
2. Bahwa UU Pemilu juga telah mengatur kanal penyelesaian apabila terdapat permasalahan hukum baik pelanggaran maupun sengketa. Secara khusus, UU Pemilu telah memberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya dalam penyelenggaraan pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
3. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, dalam konteks terjadi dugaan pelanggaran pemilu, maka lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, PN, dan MA. Sedangkan apabila terdapat permasalahan hukum berupa sengketa, lembaga yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, PTUN, dan MK. Sementara terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, menjadi wilayah kompetensi absolut DKPP;

4. Bahwa perbedaan dari 3 (tiga) jenis pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelanggaran administratif pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur mengatur “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

b. Pelanggaran kode etik pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 456 UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur “Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”;

c. Pelanggaran pidana pemilu diatur dalam Buku Kelima Bab I UU Pemilu dan memberikan kewenangan penyelesaiannya kepada Bawaslu dan PN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur “(1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”. Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur “(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

5. Bahwa Tergugat II juga perlu menjelaskan pengaturan mengenai sengketa pemilu yang diatur dalam UU Pemilu sebagai berikut:

a. Sengketa proses pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

b. Sengketa hasil pemilu atau perselisihan hasil pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”.

III.2. Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemilihan Umum

1. Bahwa setelah menjelaskan desain penegakan hukum pemilu dalam UU Pemilu, selanjutnya Tergugat II akan menguraikan tentang mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dalam Pemilu;

2. Bahwa mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Pemilu adalah sebagai berikut:

a. Bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;

b. Bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik pemilu merupakan kewenangan dari DKPP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur “(2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”;

c. Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) dan PN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 476 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur “(1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga merupakan tindak pidana Pemilu". Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur "(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

3. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Pemilu adalah sebagai berikut:

a. Bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu dan PTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Selanjutnya ketentuan Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur "(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";

b. Bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu atau perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur "(1) dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".

III. DALAM EKSEPSI

IV.1. Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyelesaian Sengketa Sebagai Akibat Diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Merupakan Sengketa Proses Pemilu

a. Bahwa pada buku Keempat UU Pemilu mengatur berkenaan dengan penegakan hukum Pemilu (electoral law enforcement) yang terdiri dari pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu, perselisihan hasil Pemilu, dan tindak pidana Pemilu;

b. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang Pendaftaran Partai Politik) (Bukti T-1) mengatur terkait waktu tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu sebagai berikut:

Tahapan pada Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Waktu
Tahapan Pengumuman Pendaftaran	29 Juli - 31 Juli 2022
Tahapan Pendaftaran	1 - 14 Agustus 2022
Tahapan Verifikasi Administrasi Pemilu	2 Agustus - 11 September 2022
Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan	29 September - 12 Oktober 2022
Tahapan Verifikasi Faktual	15 Oktober - 4 November 2022
Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan	24 November - 7 Desember 2022
Tahapan Penetapan dan Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	14 Desember 2022

berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Tergugat II telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu yaitu dengan telah diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-2);

c. Bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu sebagai berikut:

Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar- Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

d. Bahwa kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 468 dan Pasal 471 UU Pemilu sebagai berikut:

Pasal 468

(1)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

(2)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Pasal 470

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.

e. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d d di atas, telah jelas dan tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

f. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo mempersoalkan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran PNA sebagai peserta pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh kepengurusan DPP PNA yang telah kadaluwarsa;

g. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo mempersoalkan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 518/2022) yang diterbitkan Tergugat II dengan menetapkan PNA sebagai Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Tahun 2024;

h. Bahwa pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024 dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 merupakan bagian dari proses tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD;

i. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a s.d. huruf h di atas, menunjukkan bahwa objek yang disengketakan pada Gugatan a quo berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan KPU 518/2022, maka menurut Tergugat II dikualifikasi sebagai sengketa proses pemilu;

j. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat II uraikan pada huruf a s.d. huruf i di atas, maka menurut Tergugat II Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo dikarenakan hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo adalah diterbitkannya Keputusan KPU 518/2022. Sehingga, menurut Tergugat II yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Diterbitkan oleh Lembaga Pemerintahan yang Kewenangannya Diatur dalam Undang-Undang

a. Bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan eksepsi kewenangan absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah eksepsi yang menyatakan bahwa PN tidak

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang PN, akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain;

b. Bahwa tugas pokok PN diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada pokoknya mengatur PN bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama;

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut Perma 2/2019) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

1) Huruf b bagian menimbang

“Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”

2) Huruf c bagian menimbang

“Bahwa ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara onrechtmatige overheidsdaad, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)”

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

“(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perma 2/2019 pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut

“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perma 2/2019 pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perma 2/2019 pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

i. Bahwa Hakim karena jabatannya (ex officio) dengan ataupun tanpa adanya eksepsi terkait kewenangan absolut, wajib mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili tersebut atau wajib menyatakan dirinya, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

j. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi subjek Tergugat II adalah KPU yang mana termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”

k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c UU Pemilu, salah satu kewenangan KPU adalah sebagai berikut:

“menetapkan Peserta Pemilu”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 173 UU Pemilu, menyatakan “Peserta Pemilu untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah partai politik”

l. Bahwa dalam proses penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) UU Pemilu, KPU diperintahkan untuk mengatur mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan serta pelaksanaan dan waktu verifikasi. Hal ini berarti bahwa proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu dilakukan oleh lembaga pemerintah yang kewenangannya diatur dalam undang-undang;

m. bahwa oleh karena proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 merupakan proses yang bersifat administratif pemerintahan dan dilakukan oleh lembaga pemerintah, maka perkara a quo termasuk dalam sengketa tata usaha negara, sehingga seharusnya PN tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

n. Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta sebagaimana

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan di atas, nyata dan terbukti bahwa PN tidak memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus gugatan a quo. Sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara a quo agar menyatakan tidak memiliki kewenangan dalam perkara a quo.

IV.2. Gugatan Dialamatkan pada Orang/Pihak yang Salah (Error In Persona)

1. Bahwa Penggugat mengaku sebagai pendiri PNA dan juga pengurus DPP PNA dengan jabatan terakhir sebagai Ketua I DPP PNA yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa partai yang telah didirikan tersebut berjalan dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART partai;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (untuk selanjutnya disebut UU Parpol), pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

“Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD”;

3. Bahwa Hakim Mahkamah Agung dalam Pertimbangan Hukumnya pada Putusan Nomor: 39 P/HUM/2021 halaman 99, berpendapat bahwa “AD ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal partai politik yang bersangkutan”;

4. Bahwa dengan memperhatikan pendapat Hakim Mahkamah Agung sebagaimana tersebut pada angka 3, dalam hal Penggugat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa partai yang telah didirikannya tersebut berjalan dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART partai, maka seharusnya disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan dalam hal ini PNA;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1) UU Parpol pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkaitan dengan tanggung jawab moral Penggugat dalam pelaksanaan AD/ART partai merupakan bagian dari internal partai politik yang bersangkutan. Demikian juga, ketika Penggugat telah menyampaikan kepada partai yang bersangkutan dan tidak dilaksanakan partai politik tersebut, maka menjadi bagian permasalahan internal partai politik yang penyelesaiannya dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;

7. Bahwa oleh karena gugatan a quo mempermasalahkan tanggung jawab moral Penggugat dalam pelaksanaan AD/ART partai serta memperhatikan uraian angka 1 s.d angka 6 di atas, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II merupakan gugatan Error In Persona, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) dan walaupun menurut Majelis Hakim perkara ini tetap akan dilanjutkan, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat II dari para pihak dalam perkara a quo.

IV.3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa setelah Tergugat II mengamati dan mencermati para pihak selaku pihak Tergugat yang ditarik dalam gugatan a quo, masih terdapat pihak lain yang seharusnya ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat berkaitan dengan kepentingan hukum Tergugat II. Hal ini dikarenakan Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berkaitan dengan kepengurusan DPP PNA;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Pendaftaran Parpol pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:
"Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia"

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan KPU Pendaftaran Parpol pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketentuan mengenai pendaftaran dan verifikasi Partai Politik lokal Aceh berpedoman pada Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pendaftaran Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

“Dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi

Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang

Kepengurusan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh yang disahkan

oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Aceh”

5. Bahwa menurut dalil Penggugat, kepengurusan DPP PNA dengan Ketua Umum Tergugat V dan Sekretaris Jenderal Tergugat VI telah berakhir tanggal 2 Mei 2022 atau telah kadaluwarsa sebelum PNA mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024;

6. Bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 s.d angka 4 di atas, KIP Aceh dalam menerima pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024 hanya mendasarkan pada Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang Kepengurusan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 6, seharusnya Penggugat menarik pejabat yang berwenang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;

8. Bahwa gugatan kurang pihak dianggap sebagai cacat formil gugatan, dan harus dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/1984, yang pada pokoknya menyatakan semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 78/k/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1973 yang menegaskan bahwa gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa dengan tidak disertakan pejabat yang berwenang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara a quo, sehingga

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium), dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

IV.4. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, Tergugat II tidak dapat memahami secara utuh maksud Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat II berpandangan bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata adalah gugatan yang menjelaskan mengenai perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, serta mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk melakukan ganti rugi;
2. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1, merupakan hal yang mutlak yang harus diuraikan dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami Penggugat dalam bagian kerugian materiil sebagai akibat penetapan PNA sebagai peserta pemilu tahun 2024. Selain itu, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat II adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu atau tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu;
5. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil tidak jelas atau Obscuur Libel karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat serta tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat II; dan
6. Bahwa dari uraian pada angka 1 s.d angka 5 di atas, maka Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat.
7. Dengan demikian, cukup beralasan dan berdasarkan hukum Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

IV. DALAM DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat II secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat II dalam jawaban ini. Terhadap dalil Penggugat, Tergugat II memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

V.1. Bahwa apa yang telah Tergugat II uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat II;

V.2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dijadikan Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat selain yang Tergugat II akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini;

V.3. Bahwa Tergugat II perlu menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan Tergugat II sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

V.4. Bahwa terhadap dalil Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat angka 16 (Vide Gugatan Penggugat) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II selaku atasan langsung dari Tergugat I telah mengabaikan fungsinya untuk melakukan supervisi terhadap Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, adalah tidak benar. Adapun bantahan terhadap dalil Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tugas Tergugat II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf d UU Pemilu adalah mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu, khususnya dalam perkara a quo adalah tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu;

2. Bahwa dalam rangka mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, Tergugat II telah melakukan serangkaian sosialisasi, bimbingan teknis maupun kegiatan lain dalam pelaksanaan supervisi untuk memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang melibatkan Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor: 563/TIK.02-

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Und/05/ 2022, tanggal 1 Juli 2022 (Bukti T - 3) mengundang:

- a. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- b. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. Staf yang bertugas untuk memproses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik melalui SIPOL.

untuk mengikuti bimbingan teknis fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tipe pengguna partai politik melalui daring (zoom meeting) pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.

4. Bahwa Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor: 611/PL.01.1-

Und/05/ 2022, tanggal 20 Juli 2022 (Bukti T - 4) mengundang:

- a. Ketua KIP Aceh;
- b. Anggota KIP Aceh yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- c. Anggota KIP Aceh yang membidangi Divisi Data dan Inforamasi;
- d. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- e. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan
- f. Operator SIPOL.

untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman regulasi dan kebijakan tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu serta pengenalan fungsi SIPOL melalui luring pada tanggal 22 s.d. 25 Juli 2022 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta.

5. Bahwa Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor: 614/PL.01.1-

Und/05/ 2022, tanggal 22 Juli 2022 (Bukti T - 5) memerintahkan kepada

Ketua KIP Aceh untuk menugaskan Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh dan personal Sekretariat KIP Aceh yang membidangi hukum untuk Menyusun Keputusan KIP Aceh tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Lokal Aceh Bersama Tim KPU in casu Tergugat II, yang diselenggarakan pada 23 s.d. 25 Juli 2022 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta;

6. Bahwa Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor: 614/PL.01.1-

Und/05/ 2022, tanggal 22 Juli 2022 (Bukti T - 6) memerintahkan kepada

Ketua KIP Aceh untuk menugaskan Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh dan personal Sekretariat KIP Aceh yang membidangi hukum untuk menghadiri Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD kepada partai politik nasional dan partai politik lokal aceh, yang diselenggarakan pada 25 Juli 2022 bertempat di Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat;

7. Bahwa Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor: 717/PL.01.1-Und/05/ 2022 tanggal 14 Agustus 2022 (Bukti T - 7) mengundang:

- a. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- b. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. Operator SIPOK KPU Provinsi/KIP Aceh.

untuk mengikuti bimbingan teknis SIPOK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 melalui daring (zoom meeting) pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB.

8. Bahwa Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor: 756/PL.01.1-Und/05/ 2022, tanggal 29 Agustus 2022 (Bukti T - 8) mengundang:

- a. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- b. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Data dan Informasi; dan
- c. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan.

untuk mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 melalui daring (zoom meeting) pada tanggal 30 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB.

9. Bahwa Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor: 817/PL.01.1-Und/05/ 2022 tanggal 15 September 2022 (Bukti T - 10) mengundang:

- a. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- b. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. Admin/Operator SIPOK.

untuk mengikuti sosialisasi penyampaian dokumen persyaratan perbaikan partai politik melalui daring (zoom meeting) pada tanggal 16 September 2022 pukul 14.00 WIB.

10. bahwa Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor: 867/PL.01.1-Und/05/ 2022, tanggal 23 September 2022 (Bukti T - 11) mengundang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- b. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan;
- c. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- d. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan
- e. Admin/Operator SIPOL.

untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman regulasi serta kebijakan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang diselenggarakan pada 29 Agustus s.d. 1 Oktober 2022 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta.

11. Bahwa Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor: 967/PL.01.3-Und/05/ 2022, tanggal 13 Oktober 2022 (Bukti T - 12) mengundang:

- a. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- b. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
- c. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

untuk mengikuti rapat koordinasi dalam rangka persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu melalui daring (zoom meeting) pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

12. Bahwa Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor: 1164/PL.01.1-Und/05/ 2022 tanggal 24 November 2022 (Bukti T - 13) mengundang:

- a. Ketua KIP Provinsi Aceh
- b. Anggota KIP Aceh yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- c. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- d. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
- e. Admin atau Operator Sipol;
- f. Petugas Penghubung Partai Politik Lokal Aceh;

untuk mengikuti rapat penentuan sampel dalam verifikasi faktual, yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.

13. Bahwa dari serangkaian kegiatan sebagaimana tersebut pada angka 3 sampai dengan angka 12 di atas, menunjukkan bahwa Tergugat II telah melakukan supervisi kepada Tergugat I dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 khususnya partai politik lokal di Aceh;

V.5. Bahwa terhadap dalil Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat angka 17 dan angka 18 (Vide Gugatan Penggugat) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2022 telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 dengan menetapkan PNA sebagai partai politik lokal Aceh peserta pemilu tahun 2024 merupakan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan kepengurusan PNA yang telah kadaluwarsa, adalah tidak benar. Adapun bantahan terhadap dalil Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Peraturan KPU Pendaftaran Parpol pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

“Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik Lokal Aceh dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1, KIP Aceh menerbitkan Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut Keputusan KIP Aceh 20/2022);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan KIP Aceh 20/2022, pada pokoknya mengatur bahwa KIP Aceh menetapkan partai politik lokal sebagai peserta pemilu dalam rapat pleno;

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, KIP Aceh telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik lokal calon peserta pemilu yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 108/PL.01.1-BA/11/2022 (Bukti T - 14);

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 4, Tergugat II menetapkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dimana salah satunya PNA sebagai

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pemilu tahun 2024;

V.6. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. berdasarkan penjelasan pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur perbuatan melawan hukum diantaranya:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian; dan
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

V.7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b UU Pemilu pada pokoknya mengatur KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Pemilu pada pokoknya mengatur kewenangan Tergugat II dalam menyusun aturan teknis penyelenggaraan pemilu diantara sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 UU Pemilu pada pokoknya mengatur persyaratan menjadi partai politik calon peserta pemilu yaitu:

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan pusat partai politik.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

(4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 s.d. angka 3 di atas, maka Tergugat II berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022;

Dengan demikian tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dimana salah satunya PNA sebagai peserta pemilu tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada unsur kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja;

V.8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II tidak menimbulkan adanya kerugian bagi Penggugat dan Penggugat tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas kerugian yang dialami Penggugat dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II;

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dimana salah satunya PNA sebagai peserta pemilu tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat sama sekali unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil posita Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, maka seluruh dalil-dalil Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidaklah terbukti sehingga terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II terhadap gugatan Penguat yang telah Tergugat II uraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
4. Menyatakan Gugatan Penguat dialamatkan pada orang/pihak yang salah (Error In Persona) dan mengeluarkan Tergugat II dari perkara a quo;
5. Menyatakan Gugatan Penguat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
6. Menyatakan Gugatan Penguat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan dalam melakukan supervisi kepada Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penguat dalam gugatannya mendalilkan "Tergugat III Selaku Pengawas Pemilu juga tidak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan pendaftaran Partai Nanggroe Aceh (PNA), dengan membiarkan kepengurusan yang telah kadaluarsa untuk tetap mendaftarkan sebagai peserta Pemilu sehingga tindakan pembiaran oleh Tergugat III termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum";
2. Bahwa Tergugat III menilai Penguat dalam gugatannya merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan terhadap tindakan Tergugat III selaku pejabat Pemerintahan;

3. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 “Pengadilan adalah Pengadilan tata usaha negara”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 “pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 “warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”, ayat (2) “upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan b. Banding;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 “dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat,warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-undang a quo;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan perluasan kompetensi absolut kepada Peradilan Tata Usaha Negara dari yang sebelumnya hanya mengadili keputusan tata usaha negara dalam bentuk tertulis saja namun juga mengadili keputusan tata usaha negara dalam bentuk tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual administrasi pemerintahan, sehingga perkara a quo seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa jikapun pengadilan negeri berpandangan perkara ini masuk dalam kewenangannya, Tergugat III menilai Penggugat dalam mendalilkan “tindakan pembiaran oleh Tergugat III termasuk dalam

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori perbuatan melawan hukum” belum menguraikan kerugian yang dialami oleh Penggugat atas kesalahan Tergugat III sehingga gugatan penggugat menjadi kabur (obscuur libel) oleh karena itu perkara a quo seharusnya tidak dapat diregistrasi;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;

12. Bahwa terhadap mekanisme yang diatur sebagaimana maksud angka 11 semestinya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu perkara a quo di mahkamah partai politik.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa secara mutatis mutandis alasan-alasan yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan hal yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh sebagai Tergugat III menolak seluruh dalil penggugat kecuali secara tegas diakui dalam jawaban ini;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Panwaslih Provinsi Aceh bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi Aceh;

4. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh dalam menjalankan pengawasan sebagaimana angka 2 berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh mengawasi pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik lokal calon peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan tata cara, mekanisme dan Prosedur yang diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah Keputusan KIP Aceh Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 ;

6. Bahwa terhadap dokumen persyaratan penerimaan partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur didalam Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi (a) Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia; (b) salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (c) keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. dst.;

7. Bahwa penerimaan pendaftaran Partai politik sebagaimana diatur didalam Pasal 18 ayat (3) PKPU 4 Tahun 2022 menyatakan "pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia"

8. Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai, sementara batas akhir pendaftaran Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan partai politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD kabupaten/kota adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”;

9. Bahwa Berdasarkan Pasal 21 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 “dalam hal partai politik tingkat pusat memiliki kepengurusan ganda dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, KPU menerima Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia”

10. Bahwa pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi dan penetapan partai politik lokal peserta Pemilu Tahun 2024, PNA masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan dengan perkara nomor 06/G/2022/PTUN.BNA dan dengan perkara nomor 15/G/2022/PTUN.BNA; (vide bukti T III-01)

11. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh melakukan pengawasan jadwal pendaftaran partai politik peserta Pemilu didasarkan pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahapan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2022 hingga penetapan peserta Pemilu pada tanggal 14 Desember 2022;

12. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 Panwaslih Provinsi Aceh melakukan pengawasan pendaftaran Partai Politik lokal peserta Pemilu secara langsung di Kantor KIP Aceh dan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terhadap Partai Nanggroe Aceh (PNA); (Vide Bukti T III-01)

13. Bahwa terhadap hasil pengawasan pendaftaran sebagaimana angka 12 telah sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur didalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 “Verifikasi salinan AD dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk membuktikan Partai Politik telah memiliki peraturan dasar dan penjabaran dari peraturan dasar tersebut”;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membuktikan keabsahan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat telah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”;

16. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan verifikasi administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen partai politik lokal peserta Pemilu Tahun 2024 terhadap PNA; (vide Bukti T III-02)

17. Bahwa terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud angka 16 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur didalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022;

18. Bahwa pasal 6 ayat (2) huruf L Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menyelesaikan upaya adminitratif yang diajukan masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya”;

19. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat, Tergugat III sebagai penyelenggara Pemilu dalam melakukan pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu telah menyediakan ruang melalui mekanisme laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, dimana setiap warga negara indonesia yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu dapat melaporkan setiap dugaan pelanggaran Pemilu untuk ditangani oleh Tergugat III, namun dalam hal ini oleh Penggugat tidak pernah melaporkan perbuatan Tergugat I yang menurut penggugat adalah perbuatan yang salah kepada Tergugat III.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat IV, V dan VI, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Yang diperkarakan adalah terkait tindakan atau perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

1. Bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 13 s.d angka 18 dilanjutkan dengan pokok petitum gugatan angka 3, 4, 5 6 dan 9 pada pokok mempermasalahkan tindakan atau perbuatan hukum Tergugat I dan II yang menerima pendaftaran Partai Nanggroe Aceh dan menetapkan Partai Nanggroe Aceh sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan oleh karenanya sebagaimana petitum angka 6 (enam) meminta supaya Keputusan Tergugat II Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Poitik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan Partai Nanggroe Aceh dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa berdasarkan fundamentum petendi gugatan dari Penggugat tersebut, jelas bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah terhadap tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh lembaga Negara atau tindakan administrasi tata usaha Negara dan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II menerima pendaftaran serta menetapkan Partai Nanggroe Aceh sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa yang dimaksud "Keputusan Tata Usaha Negara" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 (tiga) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 1 (satu) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan";

5. Bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 7 Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut "Keputusan" adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan". Sedangkan yang "Tindakan Administrasi Pemerintahan" yang selanjutnya disebut "tindakan" disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 yakni "perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang bewenang yang bersisi agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintah (onrechmatige overheidsdaad) menyatakan bahwa “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintah (onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 160 RBg disebutkan “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang”.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah seharusnya memutus perkara dalam Putusan Sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan Yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo Karena Pula Terkait Sengketa Internal Kepengurusan Partai Politik Yang Merupakan Kewenangan Mahkamah Partai;

1. Bahwa memperhatikan alasan posita gugatan angka 1 s.d 11 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pendiri Partai Nanggroe Aceh dengan Jabatan terakhir Ketua I DPP Partai Nanggroe Aceh yang pokok permasalahannya adalah terkait kepengurusan DPP PNA menyatakan bahwa Kepengurusan Irwandi Yusuf (Tergugat V) selaku Ketua Umum DPP PNA dan Miswar Fuady (Tergugat VI) selaku Sekretaris Jenderal DPP PNA telah berakhir masa 5 (lima) tahun dan oleh karenanya Penggugat merasa keberatan dan menyatakan Irwandi Yusuf (Tergugat V) dan Miswar Fuady (Tergugat VI) tidak berhak bertindak untuk dan atas nama DPP PNA karena masa kepengurusan telah daluwarsa;

2. Bahwa gugatan Penggugat masih prematur atau mengandung cacat formil karena pokok persoalan gugatan Penggugat tersebut belum pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Partai Nanggroe Aceh sehingga belum dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh;

3. Bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai Pengurus DPP Partai Nanggroe Aceh seharusnya mengetahui pula bahwa terdapat aturan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengikat partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam ketentuan Pasal 32 disebutkan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
 - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
4. Bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar (AD) Partai Nanggroe Aceh menyebutkan Mahkamah Partai berwenang: a. memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara perselisihan partai ditingkat pusat dan wilayah, yang meliputi perselisihan internal yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan atau keberatan terhadap keputusan partai".
6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penggugat belum pernah mengajukan permasalahan aquo ke Mahkamah Partai Nanggroe Aceh atau pokok persoalan Penggugat terkait kepengurusan DPP Partai Nanggroe Aceh

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah diperiksa, diadili atau diputus oleh Mahkamah Partai. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantenlijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas adalah menjadi bagian dari pokok perkara dan tidak diulang lagi;
2. Bahwa Tergugat IV, V dan VI secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban dan atau dalam persidangan perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan angka 1, dan 2 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sebab, jika Penggugat merasa sebagai pendiri atau Pengurus DPP PNA semestinya Penggugat mendukung keputusan dan kebijakan pimpinan Partai Nanggroe Aceh dalam menjalankan roda partai dan mendukung PNA sebagai peserta Pemilu tahun 2024. Penggugat semestinya mengerti AD/ART Partai Nanggroe Aceh, memahami maksud dan tujuan pendirian Partai Nanggroe Aceh serta peranannya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh melalui pesta demokrasi Pemilu tahun 2024. Jika pun Penggugat ingin memastikan kepengurusan DPP PNA atau bahkan keberatan terhadap kepengurusan DPP PNA semestinya Penggugat dapat mengajukan keberatan atau gugatannya sesuai mekanisme internal yakni melalui Mahkamah Partai Nanggroe Aceh sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena wajar saja apabila Tergugat IV, V dan VI beranggapan gugatan ini diajukan secara tidak berdasar dan hanya mencari sensasi semata;
4. Bahwa PARTAI NANGGROE ACEH didirikan pada tahun 2012 semula bernama PARTAI NASIONAL ACEH (PNA) sebagaimana Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh Lila Triana, S.H., Notaris di Banda Aceh dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 Juli 2012 dengan SK Nomor W1-263.AH.11.01 Tahun 2012;
5. Bahwa pada tahun 2017 dilaksanakan Kongres I Partai Nasional Aceh (PNA) yang menetapkan perubahan nama Partai Nasional Aceh (PNA) menjadi Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan menetapkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA) dibawah kepemimpinan IRWANDI YUSUF selaku Ketua Umum dan MISWAR FUADI sebagai Sekretaris Jenderal sedangkan Penggugat

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua I DPP PNA. Perubahan nama dan Anggaran Dasar PNA serta kepengurusan PNA tersebut tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 02 Juni 2017 yang dibuat oleh Yuniarti, S.H., M.Kn Notaris di Banda Aceh dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan SK Nomor W1-306.AH.11.01 Tahun 2017 yang kemudian mengalami perubahan Anggaran Dasar PNA tanggal 21 Desember 2017 dengan Akta Nomor 318 yang dibuat oleh Yuniarti, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 29 Desember 2017 dengan SK Nomor W1-675.AH.11.01 Tahun 2017 DPP PNA dibawah kepemimpinan IRWANDI YUSUF selaku Ketua Umum dan MISWAR FUADY selaku Sekretaris Jenderal DPP PNA masa bakti 5 (lima) tahun yakni Priode tahun 2017 s.d 2022 (tanpa menyebut priode bulan) dan terakhir Kepengurusan DPP PNA dirubah sesuai SK Nomor W1-418.AH.11.01 TAHUN 2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh untuk kepengurusan DPP PNA Priode tahun 2017 s.d 2022 dibawah kepemimpinan Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum DPP PNA dan Miswar Fuady selaku Sekjend DPP PNA, dimana Penggugat sebagai Ketua I DPP PNA seharusnya yang bertugas membantu Ketua Umum dalam menjalankan roda kegiatan partai;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh disebutkan bahwa “Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Kongres” yang bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun ke luar dan bertanggung jawab kepada Kongres” sebagaimana dimaksud ayat (6);

7. Bahwa oleh karena keadaan keuangan Partai Nanggroe Aceh saat ini belum memungkinkan untuk mengumpulkan ribuan Pengurus DPP dan DPW untuk pelaksanaan Kongres II Partai Nanggroe Aceh, maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh menyebutkan “Dalam hal jangka waktu kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka kepengurusan partai dipimpin oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Majelis Tinggi Partai;

8. Bahwa oleh karena hingga bulan April 2022, karena kesulitan keuangan DPP PNA belum dapat menyelenggarakan Kongres II Partai Nanggroe Aceh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Anggaran Dasar serta untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan pimpinan DPP

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNA, maka Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 12/MPT-PNA/A/Kpts/K-S/IV/2022, tanggal 21 April 2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh yang menunjuk Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Ketua Umum dan Miswar Fuady selaku Sekretaris Jenderal untuk menjalankan roda kegiatan kepartaian baik di dalam maupun di luar. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama DPP PNA adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat IV, V dan VI memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantenlijke verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 dan tergugat telah pula mengajukan Duplik pada hari Senin, tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut ada yang menyangkut eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Mei Tahun 2017 telah diselenggarakan Kongres I Partai Nasional Aceh bertempat Banda Aceh, dimana didalam Kongres tersebut telah ditetapkan perubahan nama Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh dan juga memilih Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dengan Ketua Umum Irwandi Yusuf, Sekretaris Jenderal Miswar Fuady dan Bendahara Umum Lugman Age;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama dan Kepengurusan DPP Partai Nanggroe Aceh tersebut telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: W1-306.AH.11.01 Tahun 2017, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh Menjadi Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh;

Menimbang, bahwa Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady telah menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PNA sejak tanggal 2 Mei 2017, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 56 Anggaran Dasar PNA, maka kepengurusan DPP PNA dibawah Irwandi Yusuf dan Miswar Fuadi berakhir pada 2 Mei 2022 dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar PNA, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2022, Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama DPP PNA, dikarenakan kepengurusan DPP PNA hasil Kongres Tahun 2017 telah berakhir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus Tahun 2022 DPP PNA dibawah Kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady mendaftar sebagai peserta pemilu tahun 2024, dimana pada saat tersebut, kepengurusan DPP PNA dibawah Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady telah kadaluarsa karena telah melewati 5 (lima) tahun namun Tergugat V dan Tergugat VI tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh karena telah kadaluarsa masa jabatannya, namun Tergugat I tetap menerima Pendaftaran sebagai PNA sebagai peserta pemilu tahun 2024 dan tindakan Tergugat I yang menerima pendaftaran Partai Nanggroe Aceh sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pengurus yang telah kadaluarsa adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I II, III, IV, V dan VI pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili yaitu : gugatan a quo merupakan konflik internal yang haruslah diselesaikan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan, "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik."

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat juga mendalilkan terdapat juga kekeliruan dalam pendaftaran perkara ke Pengadilan Negeri, dimana selain proses yang merupakan eksekusi dari konflik internal partai, Penggugat juga mempermasalahkan objek gugatan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022, tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dimana Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang apabila disengketakan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I II, III, IV, V dan VI tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai keberatan Penggugat jika masa kepengurusan Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum PNA dan Miswar Fuady selaku Sekjen DPP PNA terhitung sejak tanggal 3 Mei 2022, Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama DPP PNA, dikarenakan kepengurusan DPP PNA hasil Kongres Tahun 2017 telah berakhir pada tanggal 2 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keberatan Penggugat atas kepengurusan Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum PNA dan Miswar Fuady selaku Sekjen DPP PNA terhitung sejak tanggal 3 Mei 2022, Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama DPP PNA, dikarenakan kepengurusan DPP PNA hasil Kongres Tahun 2017 telah berakhir pada tanggal 2 Mei 2022 tersebut merupakan perselisihan partai politik;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

(1)_perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)_pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3)_pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)_penyalahgunaan kewenangan; (5)_pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6)_keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 32 tersebut diatas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah termasuk dalam Perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui Pengadilan Negeri”, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perselisihan partai politik;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik telah mengatur tentang kewenangan absolute Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perselisihan partai politik, sedang gugatan a quo adalah menyangkut sengketa perselisihan partai politik, oleh karena itu Pengadilan Negeri In casu Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa perselisihan partai politik, namun sengketa tersebut akan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri jika ternyata penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai atau secara a contrario Penggugat telah menempuh upaya melalui Mahkamah Partai lebih dahulu sebelum mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, mengatur bahwa : 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) Partai Nanggroe Aceh diatas maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan di internal partai tersebut yaitu melalui Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sama sekali belum melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan a quo di Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penggugat maupun pihak Tergugat mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak menyangkal bahwa perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diatas sebelum Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penggugat belum pernah mengajukan permasalahan a quo ke Mahkamah Partai Nanggroe Aceh atau pokok persoalan Penggugat terkait kepengurusan DPP Partai Nanggroe Aceh tersebut belum pernah diperiksa, diadili atau diputus oleh Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan ke Mahkamah Partai terkait perselisihan tersebut dan jika perselisihan melalui internal partai tersebut telah diselesaikan atau telah diputuskan dan ternyata tidak tercapai penyelesaian, maka penyelesaian perselisihan tersebut baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dianggap belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (prematur) karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dikabulkan, maka Putusan sela ini menjadi Putusan Akhir;

Memperhatikan Pasal 32, Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, V dan VI;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 282.000,00.- (Dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Hamzah Sulaiman, S.H, dan Zulkarnain, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna, tanggal 4 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusnidar, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, V dan VI;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 40.000,00 ,-
 2. Biaya ATK..... Rp. 75.000,00,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 137.000.00,-
 4. Biaya PNBK Panggilan.. ...Rp. 10.000,00.-
 5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00.-
 6. Biaya Materai. Rp. 10.000,00.-
- Jumlah Rp. 282.000,00.-

(Dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)